



**PENETAPAN**  
**Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai terurai di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**YOYOK SAMSUL ARIFIN**, Lahir di Malang, 26 Agustus 1992 (umur 31 tahun) bertempat tinggal di Jl. Rambutan RT.004 RW.001 Kel/Desa Balearjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara pemohon ;  
Setelah membaca bukti dan saksi-saksi ;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Maret 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Maret 2023 dan terdaftar dalam register Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.116098 tertanggal 28 Maret 2023, disitu tertulis di Malang pada tanggal 26 Agustus 1992 telah lahir SAMSUL ARIFIN anak ke satu laki-laki dari ayah SUBANDI dan Ibu NURSIYEH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/ganti Nama Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.116098 tertanggal 28 Maret 2023, disitu tertulis lahir di Malang pada tanggal 26 Agustus 1992 telah lahir SAMSUL ARIFIN diubah/diganti menjadi YOYOK SAMSUL ARIFIN sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah;
- Bahwa, guna perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan melakukan perubahan/ganti nama di Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.116098 tertanggal 28 Maret 2023, disitu tertulis di Malang pada tanggal 26 Agustus 1992 telah lahir SAMSUL ARIFIN diubah/diganti menjadi YOYOK SAMSUL ARIFIN sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ganti Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri, selanjutnya dipersidangan dimana setelah Pemohon membacakan surat pemohonannya, ternyata Pemohon membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3507330108920002 atas nama YOYOK SAMSUL ARIFIN, diberi tanda dengan (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3507330201190004, atas nama kepala keluarga YOYOK SAMSUL ARIFIN tertanggal 29 Januari 2019 diberi tanda dengan (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.116098 atas nama SAMSUL ARIFIN tertanggal 28 Maret 2023, diberi tanda dengan (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-05 Dd 0316044 atas nama YOYOK SAMSUL ARIFIN tertanggal 29 Juni 2004, diberi tanda dengan (P-4);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI KE-1 SITI ROHMAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke satu laki laki dari ayah Subandi dan Ibu Nursiyeh ;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang pada tanggal 26 Agustus 1992 dan diberi nama YOYOK SAMSUL ARIFIN ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon nama Pemohon tertulis SAMSUL ARIFIN ;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan nama YOYOK SAMSUL ARIFIN ;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus permohonan Akta Kelahiran milik Pemohon, telah terdapat kesalahan menulis nama Pemohon sehingga di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon telah terbit dengan nama SAMSUL ARIFIN ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah YOYOK SAMSUL ARIFIN sesuai yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, milik Pemohon yang semula tertulis SAMSUL ARIFIN, dirubah menjadi di YOYOK SAMSUL ARIFIN, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dimiliki oleh Pemohon, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan

SAKSI KE-2 AGUNG HIDAYATULLOH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pasangan suami isteri Subandi dan Nursiyeh yang lahir di Malang pada tanggal 26 Agustus 1992 dan diberi nama YOYOK SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon tertulis SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah SD dengan nama Pemohon tertulis YOYOK SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus permohonan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, telah terdapat kesalahan menulis nama Pemohon sehingga di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon telah terbit dengan nama SAMSUL ARIFIN padahal penulisan nama Pemohon yang benar adalah YOYOK SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, milik Pemohon yang semula tertulis SAMSUL ARIFIN, dibetulkan menjadi YOYOK SAMSUL ARIFIN sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SD milik Pemohon, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan, kecuali mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **SAMSUL ARIFIN** dibetulkan menjadi **YOYOK SAMSUL ARIFIN**, sesuai dengan dengan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SD milik Pemohon, dengan maksud untuk mempermudah pengurusan surat-surat identitas dan surat penting lainnya yang berkenaan dengan dirinya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rambutan RT.004 RW.001 Kel/Desa Balearjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SITI ROHMAH dan saksi AGUNG HIDAYATULLOH yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 4 (empat) alat bukti surat, yang mana fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini ;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.116098 atas nama SAMSUL ARIFIN tertanggal 28 Maret 2023, diketahui penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, tidak sama dengan penulisan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SD milik Pemohon, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tersebut tertulis **SAMSUL ARIFIN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507330108920002 atas nama YOYOK SAMSUL ARIFIN, bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3507330201190004, atas nama kepala keluarga YOYOK SAMSUL ARIFIN tertanggal 29 Januari 2019 dan bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-05 Dd 0316044 atas nama YOYOK SAMSUL ARIFIN tertanggal 29 Juni 2004, nama yang sebenarnya dari Pemohon adalah **YOYOK SAMSUL ARIFIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SITI ROHMAH dan saksi AGUNG HIDAYATULLOH, adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SD milik Pemohon tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pada waktu mengurus Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon pada waktu itu nama Pemohon ditulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAMSUL ARIFIN** , padahal yang seharusnya adalah **YOYOK SAMSUL ARIFIN**;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki administrasi kependudukan dari Pemohon maka data kependudukan Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang harus sesuai, namun penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tidak sama dengan penulisan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SD milik Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon akan merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut yang semula bernama **SAMSUL ARIFIN**, dirubah menjadi **YOYOK SAMSUL ARIFIN**, sesuai nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SD milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-Pasal dalam HIR, dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 3507.AL.2011.116098 tertanggal 28 Maret 2023, semula tertulis **SAMSUL ARIFIN** dirubah menjadi **YOYOK SAMSUL ARIFIN**, sesuai dengan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar (SD ) milik Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan nama pemohon di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul karena adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Hakim Tunggal, pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh EKO ARIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKO ARIYANTO, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 80.000,00
3. Administrasi	Rp. 15.000,00
4. Penggandaan	Rp. 9.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

J u m l a h Rp. 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Kpn